BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 427-05/209/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENCERAMAH / PENGAJAR
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARANG TARUNA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karang taruna Kabupaten Sukoharjo tahun 2005, perlu di bentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. menyelenggarakan bimbingan sosial dan ketrampilan berwira usaha;
c. memberikan materi ceramah sesuai dengan bidangnya pada peserta pembinaan dan pengembangan karang taruna;
d. membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

S O E W I T O

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 427-05/209/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARANG TARUNA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan .
3.	2 Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

a.n. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 427-05/209/2005
Tanggal : 31 Mei 2005

SUSUNAN TIM PENCERAMAH / PENGAJAR
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARANG TARUNA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	MATERI
1	2	3
1	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Program Pembinaan dan Pengembangan Karang Taruna di Kabupaten Sukoharjo.
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Peranan Karang Taruna dalam peran serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3	Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Peran Serta Karang Taruna dalam penanganan masalah kenakalan remaja.
4	Staf Desa di Lokasi Kegiatan	Potensi remaja dalam pelaksanaan pembangunan desa

a.n. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO